

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu. Dengan keistimewaan ini, manusia dengan kemampuan akalnya mampu untuk “mengangkat” dan “merangkum” dunia dalam kesadarannya. Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya.<sup>1</sup> Dengan kemampuan untuk menalar, manusia kemudian dapat mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kuasanya, meskipun dalam aktivitas gerakanya yang demikian, ia secara terus-menerus dihadapkan pada pelbagai pilihan, baik dan buruk, benar dan salah, indah dan buruk, dan seterusnya yang kesemuanya pada dasarnya merupakan “hukum keseimbangan” yang secara kodratiah berlaku dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Manusia juga merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dalam melakukan interaksi antar sesama, manusia melakukan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain di dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, teknologi, dan lain sebagainya.

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern, menjadikan perkembangan pula bagi kegiatan perekonomian dalam bidang pengiriman

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali press, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*;

barang. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak pengguna jasa sebagai konsumen, karena mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai harapan atau cacat produk akibat pengiriman, hal tersebut harus menjadi perhatian penting oleh penanggung jawab perusahaan jasa pengiriman itu sendiri ataupun pihak supir / kurir yang melakukan pengiriman, sehingga dalam hal ini penanggung jawab dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan pengiriman barang untuk meningkatkan kepuasan dan perlindungan konsumen atas pengiriman barang tersebut.

Perlindungan konsumen atas pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari seberapa besar upaya pertanggungjawaban kepada konsumen atas barang-barang yang dikirim. Pihak domain yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha itu sendiri.

Melihat berbagai kasus yang terjadi di lapangan, ada beberapa kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk yang ternyata rusak atau hilang. Konsumen sebagai pihak yang lebih rendah kedudukannya dari distributor sering menjadi pihak yang dirugikan. Seperti contoh pengiriman barang yang overload terjadi pada saat bulan ramadhan di kota Kendal Jawa Tengah, sehingga menyebabkan kerusakan karena tumpukan dan keterlambatannya terkadang menyebabkan barang tersebut hilang. Oleh karena itu perlu adanya respon dari distributor untuk memenuhi hak konsumen agar tidak dirugikan dan terjadi keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.

Sejak masuknya paham *welfare state*, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha

dan konsumen. Pengaturan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masuknya paham negara modern melalui *welfare state*, kita tidak menemukan lagi pengurusan kepentingan ekonomi oleh rakyat tanpa melibatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif di dalam suatu negara.<sup>3</sup> Sesuai fungsi kehadiran negara, maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab memajukan kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam suatu pembangunan nasional, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.<sup>4</sup> Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981).<sup>5</sup>

Sejak dimulainya perkembangan tersebut, soal pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan. Suatu perjanjian pengangkutan, ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi tidak perlu ia sendiri mengusahakan sebuah alat pengangkutan, meskipun pada umumnya ia sendiri yang mengesahkannya. Selanjutnya menurut undang-undang, ada perbedaan antara seorang pengangkut dengan seorang expeditur, yang hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman barang saja. Pada hakekatnya

---

<sup>3</sup> Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali press, Jakarta, hlm.30.

<sup>4</sup> *Ibid*;

<sup>5</sup> AG.Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.3

mereka hanya merupakan perantara antara orang yang hendak mengirimkan barang dengan orang yang akan mengangkutnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Jika ada kelalaian dari salah satu pihak, maka akibatnya ditetapkan sebagaimana ditetapkan untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III B.W.<sup>7</sup> Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut dapat dikatakan telah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Kewajiban yang terakhir ini, dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang, yaitu perikatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1235 B.W. Dalam perikatan itu termaktub kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Jika si pengangkut melalaikan kewajibannya, pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Buku III B.W. pasal 1243 dan selanjutnya.<sup>8</sup>

Untuk pengangkutan darat, suatu peraturan seperti yang disebutkan di atas terdapat dalam Wegverkeersordonnantie (Stbl.1933-86), yang memberikan peraturan-peraturan untuk lalu lintas di jalan umum. Mengenai tanggung jawab seorang pengangkut, ditetapkan dalam pasal 28 ayat 1, bawa *seorang pemilik atau pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang yang diangkut,*

---

<sup>6</sup> Prof.Subekti,S.H, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.221

<sup>7</sup> *Ibid.*,hlm.222.

<sup>8</sup> *Ibid.*;

*kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan oleh kesalahannya atau orang-orang yang bekerja padanya.*<sup>9</sup> Dengan kata lain tiap kerugian yang timbul karena pengangkutan, oleh undang-undang dianggap sebagai akibat kelalaian pihak si pengangkut, yang memberikan hak pada pihak si penumpang atau pengirim barang untuk menuntut penggantian kerugian itu. Peraturan ini memang sudah pada tempatnya. Karena perjanjian pengangkutan dapat dianggap dibuat dengan syarat bahwa pengangkutan itu aman. Akan tetapi peraturan tersebut terutama mempunyai arti yang penting dari sudut soal pembuktian, yaitu pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena salahnya pihak pengangkut. Beban pembuktian diletakkan di atas bahu si pengangkut, yaitu dialah yang diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan karena salah orang-orang yang bekerja padanya. Dan oleh ayat 2 pasal 28 tersebut, ditetapkan bahwa *tiap perjanjian yang bertentangan dengan maksud ayat 1 pasal tersebut adalah batal*. Jadi tidak boleh diperjanjikan bahwa penumpang atau pemilik barang harus menanggung sendiri tiap kerugian yang disebabkan karena pengangkutan, termasuk terjadinya karena salahnya pihak pengangkut. Begitu pula dilarang untuk memikulkan beban pembuktian tentang kesalahan si pengangkut pada penumpang atau pemilik barang.<sup>10</sup>

Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat, terutama juga dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 223.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

pengangkutan yang dilakukan di darat .Pengangkutan di darat sangat berkembang dengan pesat namun dijumpai beberapa hambatan ataupun masalah yang kurang baik oleh perusahaan pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu sendiri .Hal ini timbul juga lebih banyak disebabkan oleh belum sempurnanya perundang – undangan yang mengatur mengenai pengangkutan ini ,sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan ini. Tetapi karena pengangkutan merupakan perjanjian dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, maka tidak terlepas dari peranan Buku KUH III Perdata tersebut .Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang di pihak yang lain hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestasi ini mempunyai akibat hukum. Setiap terjadinya wanprestasi dan resiko tentu akan menyebabkan timbulnya kerugian. Salah satu bentuk wanprestasi tersebut adalah seperti hilang atau rusak. Hilang diartikan dengan tidak ada lagi, lenyap atau tidak kelihatan.<sup>11</sup> Rusak diartikan sudah tidak sempurna, tidak utuh lagi.<sup>12</sup> Di satu sisi pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengangkutan tidak dilakukan di atas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada dokumen – dokumen pengangkutan saja, yang di dalamnya menerangkan tujuan pengiriman, nama pengirim, nama pengangkut serta biaya pengangkutan. Berdasarkan hukum

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pn. Balai Pustaka, Jakarta,2003, hlm.401.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.971.

kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa dibelakang hari maka yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan pengangkut diikat dengan perjanjian. Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik untuk mengetahui secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengangkutan ini terutama perihal bagaimana sebenarnya perjanjian pengangkutan tersebut disepakati. Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa pengiriman barang terhadap rusaknya atau hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa sebagai suatu bentuk perjanjian maka konsumen pengirim barang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, demikian juga halnya dengan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pengiriman barang. Sebagai contoh pengalaman saya pribadi yaitu Kehilangan suatu barang yang dikirim oleh salah satu Perusahaan Jasa Pengiriman yang ada di daerah Kendal, sehingga saya melakukan klaim kerugian tetapi klaim tersebut sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan jasa tersebut. Dari uraian di atas jelaslah yang menjadi latar belakang persoalan pembahasan skripsi ini sekitar tentang tanggung jawab para pihak akibat adanya suatu hubungan yaitu perjanjian pengangkutan terutama dalam hal ini perjanjian pengangkutan barang, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerusakan Atau Hilangnya Barang**

## **Pengiriman Menurut UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di PT Pos Indonesia Cabang Kendal”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan :

1. Apakah yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam pengiriman barang di PT.Pos Indonesia Cabang Kendal ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan PT.Pos Indonesia Cabang Kendal akibat kelalaian yang menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang ?
3. Apa sajakah Hambatan yang ada di perusahaan PT.Pos Indonesia Cabang Kendal ?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada di perusahaan PT.Pos Indonesia Cabang Kendal dalam pengirima barang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat sahnya dalam perjanjian pengiriman barang di PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan PT.Pos Indonesia(Persero) Cabang Kendal akibat kelalaian yang menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang.

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada di perusahaan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Kendal.
4. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang ada di perusahaan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Kendal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan perjanjian pengangkutan barang.
- b. Secara praktis ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui dari pelaksanaan pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap konsumen.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dikonsepsikan sebagai pendekatan dengan memaknai hukum tidak hanya sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi formal. Dari aspek substansinya, kini hukum lebih terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang lahir secara sah sebagai produk lembaga kelengkapan negara yang sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin efektif atau mungkin juga tidak untuk memola

perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu, dari aspek strukturnya, hukum lebih terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (tegasnya materi hukum *abstracto* yaitu sebagai produk sistem politik menjadi keluaran-keluaran keputusan *in concerto*), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.

c. Jenis dan sumber data penelitian

Jenis data penelitian berwujud data primer dan sekunder.

a) Data primer

Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden.

Responden yaitu:

1. Kepala Cabang PT.Pos Indonesia Kendal
2. Pegawai / Karyawan PT.Pos Indonesia cabang Kendal
3. Konsumen PT.Pos Indonesia cabang Kendal.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1) Peraturan perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
- Undang-undang Tentang Pos No. 38 Tahun 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
- Undang-undang Tentang lalu lintas dan angkutan jalan No. 14 Tahun 1992
- Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009
- Kepmenhub No.10/1998 Jo Pergub DKI No.123/2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
- Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (PERSERO) No.KD 128/DITRAKET/ 0616

2) Internet

3) Kepustakaan cetak lainnya berupa

- Kamus;
- Jurnal;
- Artikel.

d. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yaitu berupa interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT.Pos Indonesia Cabang Kendal.

b) Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah :

- Peneliti
- Konsumen pengguna jasa pengiriman barang PT.Pos Indonesia Cabang Kendal
- Kepala PT.Pos Indonesia Cabang Kendal
- Pegawai bagian administrasi, packing, dan pengiriman PT.Pos Indonesia Cabang Kendal.

f. Metode Analisa Data

Metode analisa data yaitu berupa analisa deskriptif, yaitu analisa yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

g. Keaslian Penulisan

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kelalaian yang menyebabkan Rusak atau Hilangnya barang pengiriman Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus : PT.Pos Indonesia Cabang Kendal Jawa Tengah )” ini merupakan hasil pemikiran dan pengalaman penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat rincian secara sistematis mengenai ketentuan umum pembahasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul sub bab yaitu : Pengertian Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan, Asas-asas Dalam Perjanjian Pengangkutan, Jenis- Jenis Perjanjian Pengangkutan serta Tanggung Jawab Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat.

#### **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang hal-hal yang secara umum dibahas mengenai container yaitu : Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Perusahaan, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, serta Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu Syarat sahnya dalam perjanjian pengiriman barang, Tanggung jawab perusahaan PT.Pos Indonesia cabang Kendal, Hambatan yang ada di perusahaan sehingga menyebabkan rusak dan hilangnya barang ,dan cara mengatasi hambatan yang ada di PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Kendal.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.